

Depok, 04 Januari 2023

Nomor : 067.31/EXT-MUTU/I/2023
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilinan 1 LK VLK PT Kayu Ara Jaya Raya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilinan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Ara Jaya Raya
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
No.Izin TPT-KB : Nomor : 522.36/6229/TPT-KB/DPMPSTP/11/2011, tanggal 15 November 2021
NIB : 1214002472639, Tanggal 01 November 2021
Alamat Kantor : Jl. Teuku Nyak Arief No.10, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat Gudang : Jl. Usman Janatin RT.006/RW. 009, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara,
Kota Semarang
Tanggal Kegiatan : 27 – 28 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Penilinan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK
PT KAYU ARA JAYA RAYA
Nomor : 067.31/EXT-MUTU/I/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya
- b. Alamat Kantor : Jl. Teuku Nyak Arief No.10, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- c. Alamat Gudang : Jl. Usman Janatin RT.006/RW. 009, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
- e. No. Izin TPT-KB : Nomor : 522.36/6229/TPT-KB/DPMPTSP/11/2011, tanggal 15 November 2021
- f. NIB : 1214002472639, Tanggal 01 November 2021
- g. Produk & Luas : Kayu Bulat = 2.500 M²
- h. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Desember 2022
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-757
- k. Tanggal Terbit : 14 Januari 2022
- l. Tanggal Berakhir : 13 Januari 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 4 Januari 2023



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 January 2023

No. : 066.3/EXT-MUTU/II/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Kayu Ara Jaya Raya**

Kepada Yth.
PT Kayu Ara Jaya Raya
Attn. Bapak Agus Iwan Mokhamad R

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Kayu Ara Jaya Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-757
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Januari 2022 – 13 Januari 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin TPT-KB	Alamat Depot	Produk	Total Area
Registered Timber Depot (TPT-KB): - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/6229/TPT-KB/DPMPSTSP/11/2011, tanggal 15 November 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1214002472639, Tanggal 01 November 2021	Jl. Usman Janatin RT.006 RW.009 Kelurahan Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	Kayu Bulat	2.500 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 27 – 28 Desember 2022
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Ara Jaya Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : 066.3/EXT-MUTU/I/2023, Tanggal 04 Januari 2023
- c. Surat Iji TPT-KB : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/6229/TPT-KB/DPMPTSP/11/2011 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada PT Kayu Ara Jaya Raya tertanggal 15 November 2021.
- d. Daya Tampung : 12.500 M3/Tahun
- e. Alamat Kantor : Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- f. Alamat Pabrik : Jl. Usman Janatin RT. 006 / RW. 009, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus : Pimpinan Cabang : Tuan Ir. Agus Iwan Mokhamad R

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 27 Desember 2022 di PT Kayu Ara Jaya Raya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Ara Jaya Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 27 Desember 2022 s/d Rabu, 28 Desember 2022 di Lokasi TPT-KB	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Kayu Ara Jaya Raya	<p>b. Kantor dan TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 28 Desember 2022 di Lokasi TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Ara Jaya Raya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 04 Januari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayu Ara Jaya Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Ijin Yang Sah		
Verifier Surat Ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya terdaftar sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/6229/TPT-KB/DPMPTSP/11/2011 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada PT Kayu Ara Jaya Raya tertanggal 15 November 2021
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) manual dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/SPPL/XI/2021 tertanggal 02 November 2021
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan, menunjukkan sejak proses audit Sertifikasi (Penilaian Awal) hingga pelaksanaan kegiatan Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2022 yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 s/d 28 Desember 2022, belum adanya kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di lokasi TPT-KB. Dengan demikian Verifier 2.1.1. (a). Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah. tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan, menunjukkan sejak proses audit Sertifikasi (Penilaian Awal) hingga pelaksanaan kegiatan Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2022 yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 s/d 28 Desember 2022, belum adanya kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Dengan demikian Verifier 2.1.1. (b). Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan, menunjukkan sejak proses audit Sertifikasi (Penilaian Awal) hingga pelaksanaan kegiatan Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2022 yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 s/d 28 Desember 2022, belum adanya kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok S-LK / S-PHPL di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Dengan demikian Verifier 2.1.1 (c). Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok. tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) berdasarkan dukung nya berupa laporan penerimaan kayu bulat dan laporan perdagangan telah terdapat kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi data dan observasi di lapangan selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2021 s/d November 2022), menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya.</p> <p>Tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk maupun dokumen angkutan kayu yang keluar sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan maupun perdagangan kayu bulat yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Dengan demikian verifier 3.1.1 Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat. tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi data dan observasi di lapangan selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2021 s/d November 2022), menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya.</p> <p>Tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk maupun dokumen angkutan kayu yang keluar sehingga belum terdapat realisasi implementasi penggunaan Tanda V-Legal (On-Product / Off Product) di TPT-KB PT Kayu Ara Jaya Raya. Dengan demikian, verifier 3.2.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT Kayu Ara Jaya Raya antara lain telah menyusun rencana ketersediaan Layout Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Layout Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja di PT Kayu Ara Jaya Raya dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Kayu Ara Jaya Raya yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Kayu Ara Jaya Raya yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku terhitung tanggal <u>20 Oktober 2021 s/d 19 Oktober 2023</u> . Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Kayu Ara Jaya Raya tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 4/Hi.00.00/00.0000.210804014/B/X/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kayu Ara Jaya Raya tertanggal 20 Oktober 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Desember 2022, total pekerja tetap di PT Kayu Ara Jaya Raya di Lokasi TPT-KB hanya berjumlah 4 (empat) orang karyawan (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerjanya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang. Informasi data karyawan yang ada di PT Kayu Ara Jaya Raya menjelaskan nama, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, jabatan, status, data gender, tanggal masuk, NIK dan daerah asal. Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT Kayu Ara Jaya Raya, Lampiran 4.4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT-KB diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (lima) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		